



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 63/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG

PANITIA LOMBA SELFIE DI TPS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi melakukan Kegiatan Lomba Selfie di TPS;
- b. bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Panitia Lomba Selfie di TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388).

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.656422/2019 tanggal 5 Desember 2018.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 61 /HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/IV/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lomba Selfi di TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muaro Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA SELFIE DI TPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

- KESATU : Menunjuk Saudara yang namanya tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Lomba Selfi di TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- KEDUA : Kepada Panitia agar melaksanakan tugas atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 3 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI



Official stamp of the Muaro Jambi Provincial Election Commission (KPU) with a handwritten signature over it.

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Jambi, di Jambi.
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, di Kedemangan.
3. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA SELFIE DI TPS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

SUSUNAN PANITIA LOMBA SELFIE DI TPS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ELFI PRASATIA, SP	PENGARAH	
2	EDISON, SE	PENGARAH	
3	HAMDI, S.Pd.I	PENGARAH	
4.	SYAMSUDDIN, SE	P. JAWAB	
5.	ROSITA KUSUMA DEWI, S.Pt	KETUA	
6.	UTAMMIMI, SH	SEKRETARIS	
7.	ROBER DIANTO, A.Md	ANGGOTA	
8.	ABDUL MUKTI	ANGGOTA	
9.	DEDI YANWARDI, SH	ANGGOTA	
10.	ADE ISMANTO, SP	ANGGOTA	
11.	SITI MAIMUNAH	ANGGOTA	
12.	IDHAM KHOLIDI	ANGGOTA	

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 3 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI


ELFI PRASATIA